**TUGAS :  MODUL 14 ( PEMBUKTIAN )**

**KERJAKAN 7 ( soal ) SOAL DARI 13 ( tiga bela ) SOAL**

1. **Jelaskan apa saja yang menjadi alat bukti di Hukum Pidana dan Hukum perdata**
2. **terdapat pula berbagai kelemahan lainnya dari alat bukti tersebut, baik dalam bidang hukum pidana maupun dalam bidang hukum perdata, yang menyebabkan pencarian keadilan tidak selamanya dapat direalisasi.**
3. **model-model alat bukti yang dapat dilihat wujudnya/ bentuknya, yang pada prinsipnya :**
4. **Apa yang dimaksud dengan pembuktian ?**
5. **Apa yang harus dibuktikan ?**
6. **Siapa yang harus membuktikan ?**
7. **Apa yang dimaksud dengan pembebanan pembuktian yang**

**berimbang ?**

1. **Sebutkan macam-macam alat bukti menurut system hukum kita ?**
2. **Apasaja yang dimaksud dengan alat bukti surat ? Jelaskan jenis alat bukti surat tersebut ?**
3. **Apa yang disebut akta otentik ?**
4. **Sebutkan syarAt formal dan material suatu akta otentik ?**
5. **Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang kekuatan pembuktian dari bukti Akta Otentik?**
6. **Saksi yang bagaimana yang dapat dijadikan alat bukti Jelaskan !**

**Jawaban No.1**

Dalam **hukum perdata**, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, sedangkan dalam **hukum pidana**, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Dalam praktik peradilan, sebenarnya seorang Hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Kebenaran formal yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi, baik kebenaran formal maupun kebenaran materiil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

**Jawaban No.2**

terdapat berbagai kelemahan lainnya dari alat bukti tersebut, baik dalam bidang hukum pidana maupun dalam bidang hukum perdata, yang menyebabkan pencarian keadilan tidak selamanya dapat direalisasi. Kelemahan-kelemahan tersebut, misalnya, sebagai berikut:

* Alat Bukti  yang palsu.
* Alat bukti yang hanya menghasilkan prasangka atau dugaan saja.
* Kebohongan/kelicikan.
* Keterbatasan para pihak untuk membuktikan.
* Keterbatasan hakim dalam menafsirkan penggunaan dari alat bukti.
* Mafia peradilan.

**Jawaban No.3**

model-model alat bukti yang dapat dilihat wujudnya/ bentuknya, yang pada prinsipnya :

* Alat Bukti Riil.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan alat bukti riil adalah sejenis alat bukti yang merupakan benda yang nyata ada di tempat kejadian,

misalnya, pistol atau pisau yang telah digunakan untuk membunuh, atau rnesin yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan kecelakaan.

* Alat Bukti Demonstratif.

Yang dimaksudkan dengan alat bukti demonstratif adalah alat bukti yang merupakan benda yang nyata tetapi bukan benda yang ada di tempat kejadian, misalnya, alat bantu visual atau audio visual, foto, gambar, grafik, model anatomi tubuh, dan sebagainya.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan alat bukti berwujud, tetapi bersifat testimonial adalah bentuk campuran antara alat bukti testirnonial dan alat bukti berwujud. Dalam hal ini, sebenarnya alat bukti tersebut fisiknya berwujud, tetapi memiliki sifat yang testimonial, misalnya, transkrip dari keterangan saksi (deposisi) atau transkrip dari kesaksian dalam sidang sebelumnya di kasus yang lain.

**Jawaban No.4**

Secara etimologis pembuktian dalam istilah arab disebut AlBayyinah, yang artinya satu yang menjelaskan. Secara terminologis pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil yang menyakinkan.1 Menurut Yahya Harahap pembuktian mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwaperistiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara.2 Jadi dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran

**Jawaban No.5**

Yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau menjadi sengketa. Jadi yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan kejadiannya yang telah dikonstatir dan dikualifisir. Peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak belum tentu semuanya penting bagi hakim sebagai dasar pertimbangan hukum putusannya.

**Jawaban No.6**

Peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak belum tentu semuanya penting bagi hakim sebagai dasar pertimbangan hukum putusannya. Peristiwa atau kejadian yang ditemukan dalam persidangan itu harus disaring oleh hakim, mana yang relevan bagi hukum dan mana yang tidak. Peristiwa atau kejadian yang relevan itulah yang harus dibuktikan oleh hakim dalam persidangan untuk dijadikan dasar putusannya.5 Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 283 RBg yang menyebutkan bahwa barang siapa mengatakan ia mempunyai hak maka ia harus membuktikannya, dan sudah menjadi pendapat umum dan yurisprudensi bahwa hal-hal yang menyangkut hak dapat pula dibuktikan didepan sidang. Dari pasal tersebut telah jelas bahwa yang harus dibuktikan adalah adanya hak atau adanya kejadian dari apa yang telah didalilkan pihakpihak yang bersangkutan.

**Jawaban No.8**

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1) adalah :

1.      Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2.      Keterangan Ahli.

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3.      Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

 Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

 surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

      surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

     surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

4.      Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, hal ini seperti apa yang tercantum dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP.

5.      Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP menentukan: "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri". Dan dalam Pasal 189 ayat (4) sudah dinyatakan bahwa: "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya".

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti mengandung/menandai:

* 1. Apa yang terdakwa "nyatakan", atau "jelaskan" di sidang pengadilan
  2. Apa yang dijelaskan tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui, alami sendiri  dari peristiwa yang sedang diperiksa